



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. "¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Az_azariat ayat 49,hal 482.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hukum Perkawinan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinnekaan masyarakat, hukum agama, dan hukum adatnya. Tetapi kenyataannya di masyarakat hingga kini masih banyak memunculkan persoalan dalam permasalahan perkawinan misalnya saja permasalahan poligami. Dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya aspiratif dan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Meskipun demikian beratnya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, Allah SWT memberikan keringanan bagi laki-laki untuk menikahi istri lebih dari satu orang, apabila dalam keadaan yang sangat darurat. Hal tersebut disertai dengan syarat mampu berlaku adil diantara para istrinya.

Praktek poligami sebelum datangnya Islam tidak dibatasi jumlahnya dan hanya didorong oleh kenikmatan jasmaniah semata tanpa menghiraukan martabat kepribadian dan kedudukan kaum wanita yang dipoligami, maka mengakibatkan kekacauan sosial, baik dari segi moril maupun hukum. Akan tetapi dibatasi sampai dengan empat orang istri dengan syarat mampu untuk berlaku adil diantara istri-istrinya, Islam tidak berarti menganjurkan untuk menikahi lebih dari satu orang istri, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, dan berpoligami merupakan alternatif yang paling baik maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,hal 2.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ نِكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. Al-Nisa': 3).³

Meskipun praktek poligami telah dilegalisasi oleh Islam, akan tetapi bukan berarti diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara bersungguh-sungguh, agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa poligami hanya merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan karena ada alasan tertentu yang memaksa laki-laki untuk berpoligami. Akan tetapi, bagaimanapun juga suami tidak akan mampu untuk bersikap demikian. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

³ Depag RI, *Al_quran dan terjemahannya*, Al-Nisa' ayat 3, hal 115.

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. Al-Nisa': 129).⁴

Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus-kasus poligami kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali, dimana walau suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moral dalam pembagian terhadap kebutuhan jasmani dan rohani istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Akan tetapi permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru. Masyarakat berpenghasilan tidak tetap merupakan orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya berupa kebutuhan pokok akan sandang (pakaian), pangan (makan), papan (tempat tinggal). Selain itu juga disebutkan bahwa dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan. Selain itu dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila pendapatan seseorang dalam satu bulan kurang dari Upah Minimum Regional

Seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan "Pengajuan permohonan suami tersebut harus memenuhi seluruh syarat, yaitu : a. Adanya perjanjian antara istri-istri, b. Adanya

⁴ Depag RI, *Al_quran dan terjemahannya*, Al-Nisa' ayat 129, hal 143.

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”⁵ Ini terutama bagi syarat pada pasal 5 ayat (1b). syarat ini tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki kemampuan di bidang materi yang cukup sehingga memungkinkan terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya. Namun kasus yang ada pada masyarakat tidaklah demikian. Banyak suami dari kalangan menengah ke bawah yang kurang berkecukupan memberanikan diri berpoligami. Hal tersebut akhirnya memperparah kondisi ekonomi istri dan anak-anaknya sebelumnya sehingga membuat mereka lebih menderita. Kadang kala, hal tersebut dianggap sebagai tantangan bagi kaum laki-laki dengan menyatakan , “kalau seorang tukang becak, tukang parkir, atau petani mampu beristri lebih dari satu, mengapa saya tidak bisa melakukannya?”.

Meskipun kasus poligami tersebut hanya berdasarkan hukum agama, menyimak dari kasus itu, hikmah yang bisa diambil adalah Pengadilan harus berhati-hati mengabulkan kasus poligami. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidaknya kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:⁶

1. Surat Keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

⁵ Pasal 5 ayat 1,2,3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Drs. Suudarsono,S.H., M.Si.,*Hukum Perkawinan Nasional*,Rineka Cipta Jakarta,2005,hal 316

Proses pemeriksaan penghasilan suami oleh Pengadilan ini harus dihadiri oleh istri utama atau istri-istri dan pernikahan sebelumnya.⁷ Hal tersebut dimaksudkan agar proses tersebut bersifat objektif dengan diketahui oleh para pihak yang terlibat. Memperhatikan kebutuhan hidup para istri dan anaknya adalah kewajiban suami yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya.⁸

Pada syarat-syarat tersebut sudah jelas bahwa seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri/istri-istri dan anak-anak mereka tidak diperbolehkan melakukan poligami, dan syarat-syarat tersebut harus mempunyai data yang otentik, disini pada Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar masih terdapat poligami yang dikabulkan padahal para suami tidak memenuhi syarat pada pasal 5 ayat (1b) tersebut, apakah disini terdapat suatu tindakan clandestain yang dilakukan oleh suami, ataukah syarat tersebut kurang diindahkan oleh hakim yang mengabulkan poligami?

Melihat keadaan demikian, membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang dasar pertimbangan Hakim dan menetapkan syarat poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan. Karena kondisi ini harus diperbaiki demi ketertiban hukum, kepastian hukum, dan unifikasi hukum dalam praktek dan perkembangan ilmu hukum.

B. Batasan Masalah

1. Membahas dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar mengabulkan izin poligami bagi suami berpenghasilan tidak tetap.

⁷*Ibid*,hal 316

⁸ Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Obyek yang diteliti masyarakat berpenghasilan tidak tetap Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami bagi suami berpenghasilan tidak tetap
2. Faktor Apa yang melatar belakangi masyarakat berpenghasilan tidak tetap melakukan poligami

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami bagi suami berpenghasilan tidak tetap.
2. Mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat berpenghasilan tidak tetap melakukan poligami..

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang.
 - b. Memberikan sumbangan bagi Fakultas Syariah khususnya Hukum Perkawinan dan melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya izin poligami ada masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dapat menambah wacana bagi pendidikan hukum Islam dan praktisi hukum dalam mengkaji sampai sejauh manakah Hakim bisa bertindak obyektif dalam memberikan izin perkawinan pada masyarakat berpenghasilan rendah terkait pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai syarat permohonan izin poligami serta akibat hukumnya yang ditimbulkan khususnya masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya memberikan batasan bagi pemberian izin poligami pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap terkait pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Nur Hidayatullah, 2004	Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota	mengemukakan sikap hakim dalam menyelesaikan perkara poligami yang tertuang dalam putusannya

		Malang)	<p>dengan berbagai alasan yang dituangkan dalam putusannya tersebut, seperti faktor karena isteri mandul, isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya dan isteri terkena penyakit yang permanen. Selain itu juga yang menjadi fokus skripsi ini adalah ketika permohonan izin poligami tidak terdapat tiga alasan alternatif, seperti karena suami sudah berhubungan terlalu jauh • dengan wanita lain atau karena suami menginginkan anak yang kesekian kalinya lagi, ternyata Majelis Hakim di Kota Malang dalam putusannya membolehkan poligami tersebut.</p>
2.	Rani Wulandari,	Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar

	2002	<p>Poligami Dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA. Gs.)</p>	<p>hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Gresik adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 (a) bahwa Pengadilan akan memberikan izin poligami bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang apabila “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” Sedangkan dalam putusan verstek hakim Pengadilan Agama Gresik memilih memutus verstek dengan pertimbangan bahwa termohon dianggap menghilangkan hak-haknya untuk didengarkan dan dilaksanakan tuntutananya serta untuk menjaga kredibilitas pengadilan</p>
--	------	---	--

			<p>untuk mementingkan kemaslahatan umat agar perkaranya tidak berlarut-larut sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.</p>
3.	<p>Nurul Muzdalifah , 2001</p>	<p>Putusan Izin Poligami Karena Khawatir Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidoarjo)</p>	<p>Dalam hasil skripsi tersebut disimpulkan bahwa, Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan izin poligami yang diajukan karena khawatir zina, walaupun dalam undang-undang tidak ada, namun isteri menjadi dasar diizinkan poligami.</p>
	<p>Perbedaan Dengan Peneliti</p>		
4.	<p>Moch. Anwar khadafi</p>	<p>Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap (Studi</p>	<p>Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami</p>

		Putusan No. 0699/Pdt.G/2011/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar)	bagi suami berpenghasilan tidak tetap. Mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat berpenghasilan tidak tetap melakukan poligami
--	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan penulis akan memaparkan latar belakang penelitian yang menjadi acuan perumusan masalah. Kemudian selanjutnya dibuat Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi Tinjauan pustaka secara sistematis yang meliputi tinjauan umum perkawinan tinjauan umum poligami tinjauan umum dasar pertimbangan hakim, dan tinjauan umum masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Penyajiannya dalam setiap sub bab yang dibagi

menjadi beberapa bagian sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti isi dari masing-masing sub bab tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab Metode penelitian didalamnya diuraikan mengenai pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis data, populasi, sampel, dan responden, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan penulis akan memaparkan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang Dasar pertimbangan hakim menetapkan syarat poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.